



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : 04 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN PERCONTOHAN KEAMANAN, KESELAMATAN  
KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS (KAMSELTIBCAR  
LANTAS) DI IBUKOTA KABUPATEN MAMUJU UTARA (PASANGKAYU)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari transportasi yang harus dikembangkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan diperlukan usaha untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan sesuai dengan potensi, maka perlu menetapkan beberapa ruas jalan dalam kota Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sebagai bahan percontohan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCAR LANTAS)
  - b. bahwa kawasan percontohan KAMSELTIBCAR LANTAS dimaksud huruf a, merupakan kawasan tahap awal yang nantinya akan di tambah dan lebih diperluas sesuai dengan program perencanaan kawasan percontohan.
  - c. bahwa untuk pelaksanaan huruf a dan b tersebut, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara tentang Penetapan Kawasan Percontohan Keamanan, Keselamatan Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas (KAMSELTIBCAR LANTAS) di Ibukota Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
  - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERCONTOHAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS (KAMSELTIBCAR LANTAS) DALAM KOTA PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA.

**Pasal 1**

Menetapkan Sebagian Kawasan Percontohan Keamanan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (KAMSELTIBCAR LANTAS) dalam Kota Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

**Pasal 2**

Kawasan Percontohan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (KAMSELTIBCAR) sebagaimana di maksud pasal 1 meliputi penggal jalan Andi Depu sepanjang 1500 meter.

### Pasal 3

Untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan percontohan KAMSELTIBCAR LANTAS sebagaimana dimaksud pasal 1 tersebut, ditetapkan juga sebagai kawasan bebas polusi di lokasi jalan Andi Bandaco sepanjang 1000 meter pada setiap hari Minggu dari pukul 05.00 s/d 09.00 Wita.

### Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kawasan Percontohan KAMSELTIBCAR LANTAS Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan Kawasan Bebas Polusi tersebut pada pasal 3 dilakukan secara terpadu oleh Kepolisian Negara RI, Kantor Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Utara, Satuan Pamong Praja dan Seluruh Instansi Teknis Jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan/penetapan kawasan KAMSELTIBCAR LANTAS di bebaskan pada APBD Kabupaten Mamuju Utara dan anggaran instansi terkait lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan kawasan percontohan KAMSELTIBCAR LANTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

### Pasal 5

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan peraturan ini akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Di tetapkan di : Pasangkayu  
Pada tanggal : 20 Januari 2010

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**H. ABDULLAH RASYID**